



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 400 /V.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKAT TANAH DIBAWAH JALAN
PROVINSI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penyertifikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Tim Percepatan Sertifikat Tanah dibawah Jalan Provinsi Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

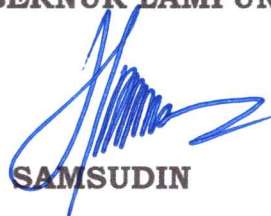
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKAT TANAH DI BAWAH JALAN PROVINSI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Sertifikat Tanah di Bawah Jalan Provinsi Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikat tanah di Bawah Jalan Provinsi Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mendampingi pihak Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam proses pengukuran, serta penelitian tanah;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikat tanah untuk pendaftaran tanah dibawah jalan provinsi pertama kali (belum memiliki sertifikat) dan melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Desa atau yang mewakili terkait batas-batas wilayah desa yang tertuang pada surat permohonan sertifikat; dan
 - d. mengajukan permohonan sertifikat pendaftaran tanah dibawah jalan Provinsi pertama kali (belum memiliki sertifikat), kepada Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Sertifikat Tanah di Bawah Jalan Provinsi Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah dibawah jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah dibawah jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana tim percepatan sertifikat tanah dibawah jalan Provinsi dalam melaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap orang/bulan terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pemerintah Provinsi Lampung kode rekening 1.03.01.1.03.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 400 /V.03/HK/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKAT
TANAH DIBAWAH JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
7. Zainudin (Pemelihara Sarana dan Prasarana Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 400 /V.03/HK/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKAT
TANAH DIBAWAH JALAN PROVINSI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Arief Budiman, S.E (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Eryadi, S.H.,M.H (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Supriyatin, S. Kom.,M.M (Analis Pengembangan SDM Aparatur Sub Bagian Kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
3. Ardiyanto S (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
4. Jumiati, S.E (Analis Layanan Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
5. Evi Maria, S.Sos. (Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
6. Zulkafli (Pemelihara Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN